

**ANALISIS YURIDIS DAN ‘URF TERHADAP HIBAH DALAM
PEMBAGIAN SELURUH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK/AHLI
WARIS
(STUDI KASUS DI DESA BETET KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK)**

SKRIPSI



**OLEH
MUHAMAD ARIF BURHANUDDIN
NIM.20301128**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2025**

**ANALISIS YURIDIS DAN ‘URF TERHADAP HIBAH DALAM
PEMBAGIAN SELURUH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK/AHLI
WARIS
(STUDI KASUS DI DESA BETET KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh

**MUHAMAD ARIF BURHANUDDIN
NIM.20301128**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS DAN 'URF TERHADAP HIBAH DALAM PEMBAGIAN
SELURUH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK/AHLI WARIS
(STUDI KASUS DI DESA BETET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN
NGANJUK)**

Oleh:

MUHAMAD ARIF BURHANUDDIN

NIM.20301128

Disetujui Oleh:

Kediri, 20 November 2024

Pembimbing I



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I

NIP. 198809262019031004

Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I

NIP. 198905132023212048

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS DAN 'URF TERHADAP HIBAH DALAM PEMBAGIAN
SELURUH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK/AHLI WARIS
(STUDI KASUS DI DESA BETET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN
NGANJUK)**

Muhamad Arif Burhanuddin
20301128

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada
tanggal 16 Juni 2025

Tim Penguji.

1. Penguji Utama


Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I
NIP. 197009042003121002



(.....)

2. Penguji I


Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 198809262019031004



(.....)

3. Penguji II

Fatimatuz Zahro', M.H.I
NIP. 198905132023212048



(.....)

Kediri, 30 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

(Q.S. Al-Baqarah:177)¹

¹ Qs. Al-Baqarah, (1), 177.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Arif Burhanuddin

NIM : 20301128

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Dan 'Urf Terhadap Hibah Dalam Pembagian Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak/Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya tulis orang lain yang terdapat baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam skripsi ini di kutip sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam skripsi ini terbukti ada unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan


M. Arif Burhanuddin

ABSTRAK

Muhammad Arif Burhannudin. Dosen Pembimbing: Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I dan Fatimatuz Zahro', M.H.I. *Analisis Yuridis Dan 'Urf Terhadap Hibah Dalam Pembagian Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak/Ahli Waris*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2025

Kata Kunci: Hibah, 'Urf, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam

Praktik pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada anak merupakan fenomena yang kerap dijumpai dalam masyarakat Indonesia, baik sebagai bentuk kasih sayang, maupun upaya menjaga keharmonisan keluarga. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan secara tidak proporsional atau bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1666 sampai Pasal 1693, adapun salah satu pasal tersebut yaitu pasal 1682 KUHPperdata mengatur tentang syarat sahnya hibah yaitu harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah yang tidak dibuat dengan akta notaris atau tidak diakui sah dengan akta notaris dianggap batal. dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 sampai Pasal 214. Disisi lain, hukum Islam membedakan secara tegas antara hibah dan warisan, serta memperhatikan adat kebiasaan (*'urf*) selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis dan analisis terhadap *'urf* guna memahami keabsahan dan dampak dari hibah seluruh harta kepada anak atau ahli waris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam. Sumber data diperoleh dari studi lapangan, termasuk literatur hukum, fikih, serta peraturan perundang-undangan seperti KUHPperdata, KHI, dan peraturan pelaksana lainnya. Analisis terhadap *'urf* dilakukan melalui studi literatur dan pandangan ulama fikih klasik maupun kontemporer yang menyoroti relevansi adat dalam hukum hibah.

Dari hasil penelitian ini dapat di Tarik Kesimpulan bahwa (1) Secara yuridis, hibah diatur dalam pasal 1666 kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa hibah adalah pemberian secara Cuma-Cuma dari seseorang kepada orang yang masih hidup. Dalam konteks hukum islam, hibah juga diatur dalam pasal 211 menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam islam praktik hibah kepada anak dimungkinkan, namun tidak boleh bertujuan menghilangkan hak ahli waris lainnya atau menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta waris(2) Secara *Urf*, di Desa Betet menganggap orang tua yang memberikan hibah harta kepada anak adalah hal yang lumrah dan sah. Namun demikian, seringkali praktik tersebut kurang mempertimbangkan prinsip keadilan antar anak atau ahli waris lainnya. Hal tersebut berdampak secara signifikan karena akan menimbulkan konflik keluarga, karna akan menimbulkan reaksi negative antara pihak yang diberi hibah dan anak yang tidak diberi. Maka meskipun dibenarkan secara adat, urf tidak dapat mengesampingkan ketentuan syariat, khususnya terkait hak waris yang sudah ditetapkan oleh peraturan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR PUSTAKA	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II	12
LANDASAN TEORI	12
A. Tinjauan Umum Hibah.....	12
B. Tinjauan Umum Pemberian Seluruh Harta	24
C. Tinjauan Umum Ahli Waris	28
D. Tinjauan Umum Al-Urf/Al Adah	35
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40

A. Pendekatan Penelitian	40
B. Kehadiran Peneliti	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Data Dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan data	42
F. Pengecekan Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisa Data	44
H. Tahap-tahap Penelitian	44
BAB IV	45
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	45
A. Paparan data	45
B. Hasil Wawancara	53
BAB V	68
PEMBAHASAN	68
A. Praktik Hibah Dalam Pembagian Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak/Ahli Waris Pada Masyarakat Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	68
B. Analisis Terhadap Praktik Hibah Dalam Pembagian Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak/ Ahli Waris	68
BAB VI	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	

Lampiran-lampiran